

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu dapat diketahui dengan dicantumkan konsep negara hukum dalam tiap-tiap Undang-Undang Dasar dan/atau konstitusi yang pernah dan sedang berlaku. pengaturan negara hukum Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS Tahun 1949, UUDS RI Tahun 1950, dan yang terakhir ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) amandemen.¹

Pada amandemen UUD 1945 pengaturan mengenai negara hukum lebih tegas diatur jika dibandingkan dengan UUD 1945 atau konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. Melalui perubahan ketiga ketentuan mengenai negara hukum dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 ini juga menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan negara yang bersifat horizontal fungsional, yang berarti kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara.³ Masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, dengan sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan serta

¹ Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), hal. 1

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ Maruarar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No. 4, Agustus 2010, hal. 9.

pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.⁴

Dari perubahan UUD 1945 tersebut, lahirlah beberapa lembaga negara yang baru dan salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK), yang dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD, (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (c) memutus pembubaran partai politik, dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵ Sedangkan Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.⁶ Dengan kewenangan yang diberikan kepadanya tersebut. Sehingga MK disebut sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) dan penjaga/pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁷

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memasuki usia 17 tahun (2003-2020). Sejak MK dibentuk pada 13 Agustus 2003, MK selalu berusaha dengan segenap daya dalam menegakan demokrasi, supremasi konstitusi, dan hukum di Indonesia.⁸ Salah satu diantaranya kewenangan MK yang terbukti telah memberikan kontribusi dimaksud adalah kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,⁹ baik itu isi dari materi Undang-Undang atau norma hukum (pengujian materiil) maupun

⁴ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hal. 356-357.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 360.

⁶ Laporan Tahunan MK 2020, *Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2020), hal. 9.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 153.

⁸ Laporan Tahunan MK 2020, *Op.Cit.*, hal. 3.

⁹ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), tanpa halaman.

secara prosedur pembentukan Undang-Undang (pengujian formil).¹⁰ Kewenangan *judicial review* yang diberikan kepada MK bertujuan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara sehingga tidak terjadi penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”.¹¹ Maka dari itu, dalam hal untuk melaksanakan *checks and balances*, jika ada Undang-Undang yang ternyata terbukti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi, dapat dibatalkan keberlakuannya oleh MK.

Secara konseptual atau normatif, menurut Hans Kelsen MK memiliki peran sebagai *negative legislature* sehingga berfungsi untuk membatalkan pemberlakuan suatu norma dalam Undang-Undang. Berikut yang dikemukakan oleh Hans Kelsen “*The annulment of a law is legislative function, an act-so to speak of negative legislation. A cour which is competent to abolish laws-individually or generally-function as negative legislature*” (pembatalan suatu hukum merupakan fungsi legislatif, yakni, suatu tindakan yang disebut pembuatan Undang-Undang secara negatif. Sebuah pengadilan yang berwenang untuk menghapus hukum secara khusus atau secara umum berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang secara negatif).¹² Sedangkan DPR dan Presiden berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang atau *positif legislature*.

Akan tetapi, dalam perkembangannya seringkali MK memposisikan diri sebagai *positive legislature*, itu dapat dilihat dari putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Di mana dalam putusannya tersebut MK tidak hanya menyatakan bahwa suatu norma hukum itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi juga MK mengambil peran sebagai pembentuk Undang-Undang karena turut merumuskan norma baru dalam putusannya. Menurut Alec Stone,

¹⁰ Laporan Tahunan MK 2018, *Mengawal Daulat Rakyat*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), hal. 12.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hal. 167.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), hal. 268.

keterlibatan MK dalam proses legislatif dengan merumuskan norma dalam putusannya dapat disebut juga sebagai *judicialization of politics*. Berikut pendapat Alec Stone selengkapnya.¹³

“judicialization of politics is the intervention of constitutional judges in legislative processes, establishing limits on law-making behavior, reconfiguring policymaking environments, and sometimes, drafting the precise term of legislations” (yudisialisasi politik adalah intervensi hakim konstitusi pada proses legislatif, penetapan terbatas pada perilaku pembuat Undang-Undang, penetapan ulang lingkungan pembuatan kebijakan, dan beberapa kali, penyusunan jangka waktu Undang-Undang yang tepat).

Maka dari itu, MK juga harus dilihat sebagai lembaga yang dapat membentuk hukum selain DPR dan Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal ini dipandang sebagai konvergensi antarsistem hukum karena dewasa ini ada kecenderungan kuat di lingkungan negara-negara yang menganut sistem *judge made law* untuk memberi peran lebih pada Undang-Undang seperti dalam sistem *civil law*. Sebaliknya di lingkungan *civil law* ada pula keinginan untuk memperbesar peran pengadilan sebagai institusi pembentuk hukum.¹⁴

Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini (2003-2020), MK telah mendaftarkan sebanyak 1.430 perkara mengenai pengujian Undang-Undang dan telah diputus (putusan) sebanyak 1.380 perkara.¹⁵ Dari jumlah perkara yang telah diputus (putusan) tersebut sebanyak 266 perkara yang amar putusannya dikabulkan atau dengan kata lain 266 perkara tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel rekapitulasi putusan pengujian Undang-Undang dari tahun 2003-2020.

¹³ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 8.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Laporan Tahunan MK 2020, *Op.Cit.*, hal. 11.

Tabel 1.1**Perkara Pengujian Undang-Undang dari Tahun 2003 Sampai dengan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi**

No	Tahun	Jumlah Putusan	Amar Putusan					
			Kabul	Tolak	Tidak Terima	Tarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
1.	2003	4	0	0	3	1	0	0
2.	2004	35	11	8	12	4	0	0
3.	2005	28	10	14	4	0	0	0
4.	2006	29	8	8	11	2	0	0
5.	2007	27	4	11	7	5	0	0
6.	2008	34	10	12	7	5	0	0
7.	2009	51	15	18	11	7	0	0
8.	2010	61	18	22	16	5	0	0
9.	2011	94	21	29	35	9	0	0
10.	2012	97	30	31	28	5	2	1
11.	2013	110	22	52	22	12	1	1
12.	2014	131	29	41	37	17	6	1
13.	2015	157	25	50	61	15	4	2
14.	2016	96	19	34	30	9	3	1
15.	2017	131	22	48	44	12	4	1
16.	2018	114	15	42	47	7	1	2
17.	2019	92	4	46	32	8	2	0
18.	2020	89	3	27	45	14	0	0
Total		1390	266	493	452	177	23	9

Data diolah dari website MK: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-undang

Namun dalam penelitian yang berjudul implementasi putusan MK terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini penulis akan meneliti putusan-putusan MK berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan tahun putusan 2020, di mana keseluruhan putusannya berjumlah 295 putusan dan

22 putusan diantaranya dalam amar putusannya dinyatakan dikabulkan atau dengan kata lain 22 perkara tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di bawa ini:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang dari Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi

No	Tahun	Jumlah Putusan	Amar Putusan					
			Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
1.	2018	114	15	42	47	7	1	2
2.	2019	92	4	46	32	8	2	0
3.	2020	89	3	27	45	14	0	0
Total		295	22	115	124	29	3	2

Data diolah dari website MK: *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-undang*

Akan tetapi, dalam kaitannya dengan konteks penegakan supremasi konstitusi dan hukum, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu materi muatan pasal, ayat, atau bagian tertentu dari Undang-Undang, dan bahkan Undang-Undang secara keseluruhan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan diimplementasikan.¹⁷ Hal itu karena putusan MK yang bersifat final seperti yang tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁸ serta dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

¹⁶ Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PUU&menu=4>. Diakses 12 November 2021.

¹⁷ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Loc. Cit.*

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada penjelasannya menyatakan¹⁹:

“Putusan MK bersifat final yakni, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Putusan final dan mengikat tersebut secara teoritis bermakna atau mengandung arti bahwa putusan MK yang bersifat final tersebut adalah upaya yang pertama (*the first resort*) dan juga terakhir (*the last resort*) terhadap mereka yang ingin mendapatkan atau mencari keadilan.²⁰ Menurut pendapat Maruarar Siahaan untuk dapat menentukan suatu ukuran putusan dari peradilan yang bersifat final atau tidak, hal itu dapat dilihat dari apakah badan atau lembaga bisa melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap putusan pengadilan tersebut, serta ada atau tidaknya prosedur atau mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.²¹ Sedangkan menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus juga bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan oleh lembaga apapun atau *final and binding*.²²

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, kaitannya dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, maka sudah seharusnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap organ atau lembaga negara dan masyarakat untuk melaksanakannya secara konsekuen. Dalam praktik, implementasi putusan MK dikenal dalam dua bentuk. Pertama, *self-implementing* di mana model putusan seperti ini secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*null and void*). Kedua, *non-self implementing* yang dapat dilihat dari model putusan konstitusional dan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, dan putusan yang merumuskan norma baru.²³

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316.

²⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 160.

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal 4.

²² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implementasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 491.

²³ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Op.Cit.*, hal. 2.

Akan tetapi, pada kenyataannya dalam perkembangan ketatanegaraan pada saat ini putusan MK yang bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 seringkali tidak diimplementasikan oleh lembaga yang menjadi *addressat* putusan MK tersebut. Misalnya putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, putusan tersebut mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang baik secara administratif maupun faktual apabila ingin ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2019 bagi seluruh partai politik baik yang baru maupun yang lama (peserta pemilu 2014 yang telah lolos *parliamentary threshold*). Selain itu putusan ini sebenarnya juga mewajibkan agar pelaksanaan verifikasi khususnya verifikasi kepengurusan parpol sampai pada level/tingkat kecamatan.²⁴ Sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencermati sifat nasional partai politik, UU pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta pemilu harus (1) memiliki kepengurusan diseluruh Provinsi; (2) memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, penyelenggara pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan”.

“Dengan argumentasi tersebut, peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 Ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus tingkat Provinsi, domisili kantor tetap tingkat Provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, domisili kantor tetap tingkat Kabupaten/Kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat Kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU”.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 52.

²⁵ Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945, hal. 118.

Terkait dengan peraturan tersebut, KPU secara normatif mematuhi putusan MK sehingga mencabut PKPU No. 11/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian mengubahnya dengan PKPU No. 6/2018,²⁶ sehingga seluruh parpol tetap wajib diverifikasi dalam pemilu 2019. Namun demikian ternyata PKPU tersebut tidak mengakomodir verifikasi kepengurusan parpol tingkat kecamatan atau hanya mengatur mengenai verifikasi kepengurusan Partai Politik tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 29 PKPU No. 6/2018 yang menyebutkan:

- (1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dilakukan verifikasi, kepada;
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah verifikasi perbaikan berakhir.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Sementara itu, secara praksis, putusan MK tersebut jelas tidak diimplementasikan. Terbukti dalam rapat dengar pendapat antara Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta pemilu 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, pada tanggal 6 Januari 2018.²⁷

Demikian halnya juga dengan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 di mana MK menguji konstitusionalitas materi muatan Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PKPU Nomor 6 Tahun 2008.

²⁷ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Op.Cit.*, hal. 57.

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3) dan (4), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai akibat berlakunya Pasal 416 UU Pemilu, khususnya Ayat (1), di mana sebenarnya bunyi ketentuan pasal tersebut sama persis atau identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang mana telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK “sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon” sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

“Ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres sekalipun sama dengan bunyi Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung ketidakjelasan atau kekosongan yang dapat menimbulkan multiinterpretasi/multitafsir dan kekacauan dalam penerapannya sehingga MK memberikan penafsiran konstitusional bahwa ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres tidak dapat diterapkan atau menjadi tidak berlaku jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya Putusan MK 50/2014 tersebut, maka ketidakpastian atau kekosongan aturan dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan, menjadi telah terjawab dan oleh karenanya kepastian hukum telah terjamin.²⁸ Terlebih lagi, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019) yang telah mengakomodir Putusan MK No. 50/2014 tersebut dengan mengatur bahwa dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.²⁹

“Namun demikian ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres tersebut kemudian di-copy-paste(sic) begitu saja ke dalam ketentuan Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu tanpa mempertimbangkan putusan MK 50/2014 dimaksud, sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian atau kekosongan hukum kembali, padahal dalam ketentuan Pasal 571 UU Pemilu, UU Pilpres

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945. hal, 4-6.

²⁹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum*, Pasal 3 Ayat (7).

telah ditentukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU Pilpres, maka seluruh ketentuan dalam UU Pilpres menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 159 Ayat (1) beserta amar putusan MK 50/2014 yang telah menentukan konstitusional bersyarat atas bunyi Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres tersebut. Oleh karena itu keadaan-keadaan yang timbul sebelum dijatuhkannya Putusan MK 50/2014 sebagai akibat adanya bunyi ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres terulang kembali mengingat bunyi ketentuan Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu tidak memuat atau memasukan amar yang telah dijatuhkan dalam putusan MK 50/2014 dimaksud, melainkan hanya *copy-paste (sic)* dari bunyi Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres”.³⁰

“Dalam kondisi yang demikian itu, maka amar putusan MK 50/2014 tidak dapat serta merta diterapkan terhadap ketentuan Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu karena putusan MK 50/2014 dijatuhkan terhadap bunyi ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres. Namun demikian perlu dicatat bahwa dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh MK, yang mengikat tidak hanya amar/bunyi putusannya melainkan juga pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi amar putusan itu. Pasal 48 Ayat (2) UU MK dan Pasal 33 PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa setiap putusan MK harus memuat antara lain pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dan amar putusan. Kendati demikian, tidak semua pertimbangan hukum itu mengikat”.

“Menurut Yuliandri, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi Hakim terhadap suatu perkara berdasarkan UUD tentang UUD 1945. Pendapat tersebut sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, yang memberikan pendapat bahwa pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk kategori *ratio decidendi* atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut *obiter dictatum* tidak mengikat secara hukum. lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa peraturan dibawa UU, bisa diuji ke MA dengan menggunakan batu uji UU dan putusan MK. Dengan demikian pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam putusan MK 50/2014 telah mengikat dan dapat dipergunakan kembali untuk menjadi dasar dan pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa ketentuan Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu yang merupakan *copy-paste (sic)* dari ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden”.³¹

“Dengan demikian, terang dan jelas MK telah memberikan penafsiran bahwa ketentuan dalam Pasal 6A (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya berlaku dalam

³⁰ *Ibid.*, hal 7-12.

³¹ *Ibid.*, hal. 13.

hal pasangan calon Presiden Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua, sedangkan jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti dua pasangan maka langsung berlakulah ketentuan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang/pasangan terpilih tanpa harus melalui pemilihan kedua sekalipun syarat yang diwajibkan dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi, mengingat representasi/keterwakilan persebaran wilayah Provinsi seluruh Indonesia sesungguhnya telah terpenuhi dengan ditentukannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mewakili penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, proses penentuan pasangan terpilih melalui suara terbanyak dalam hal hanya terdiri dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³²

Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019 yang menguji Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945 terlihat dengan jelas bahwa *addressat* putusan yang dalam hal ini DPR bersama Presiden tidak mengimplementasi putusan MK melainkan memuat kembali norma Undang-Undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, bahkan Mahkamah Agung pun melakukan hal yang kurang lebih sama, di mana pada 3 Juli 2020 MA menyatakan dalam Putusan No. 44 P/HUM/2019 bahwa Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih bertentangan dengan Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana telah dinyatakan oleh MK inkonstitusional.

Berdasarkan contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa putusan MK mempunyai ketegasan hanya pada tataran normatif saja. Putusan MK hanya tampak populis serta progresif di permukaan, namun justru tidak jarang putusannya gagal melimpahkan keadilan dan kepastian hukum karena berhenti pada putusan normatif yang tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsekuen oleh lembaga yang terkena *addressat* putusan. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah *judicial review* atau pengujian Undang-Undang. Sebaliknya,

³² *Ibid.*, hal. 15-16.

implementasi putusan MK sangat tergantung pada cabang kekuasaan lain baik legislatif, eksekutif maupun cabang kekuasaan kehakiman berupa MA.

Keadaan tersebut tentu telah sangat jelas menunjukkan bahwa keberadaan MK hingga saat ini belum mempunyai daya tawar yang kuat sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang mempunyai otoritas mengawal sekaligus menafsirkan konstitusi. Terlebih keberadaan MK memang tidak mempunyai ranah dan wewenang untuk ikut andil dalam proses implementasi putusannya sendiri. Tidak salah apabila dikatakan bahwa MK merupakan cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan yang paling lemah di antara cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).³³

Apabila keadaan tersebut terus dibiarkan, perkembangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya akan menjadi formalitas belaka, di samping juga tingkat kepercayaan publik terhadap MK akan menurun. Pada gilirannya, MK kehilangan marwah sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi sebagaimana *original intent* dibentuknya MK. Konsekuensi logis dari hal tersebut, MK akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan.³⁴

Pada aspek kepastian hukum, persoalan sebagaimana dijelaskan di atas tentu menjadi permasalahan yang sangat fundamental. MK sebagai pengawal konstitusi dan bentuk dari pelembagaan menuju supremasi konstitusi tentu akan jauh dari cita-citanya. Dapat dikatakan bahwa diimplementasikannya putusan MK secara konsekuen merupakan indikator utama tegaknya supremasi konstitusi. Pada ruang lingkup yang lebih luas, hal tersebut merupakan cerminan atas tegaknya negara hukum. Putusan MK hanya menjadi macan kertas, tidak implementatif dan dapat mencederai pemahkotaan supremasi hukum.

Menurut Maruarar Siahaan terdapat 5 faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya putusan MK, yaitu (1) faktor politik; (2) faktor ekonomi dan keuangan; (3) faktor komunikasi; (4) kejelasan rumusan; dan (5) faktor *checks and*

³³ Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 607.

³⁴ Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, hal. 538.

balances. Sedangkan Muhammad Reza Winata mengembangkannya dan mengkategorikannya menjadi 3 faktor, yaitu (1) faktor internal penguji Undang-Undang, yang dibaginya lagi menjadi (a) faktor kejelasan rumusan, (b) faktor jenis amar, (3) faktor komunikasi; (2) faktor internal pembentuk Undang-Undang, yang terdiri dari (a) faktor kepentingan politik, (b) faktor kemampuan anggaran, (c) faktor tingkat dan perbedaan pemahaman, (d) faktor kelalaian; (3) faktor eksternal penguji dan pembentuk Undang-Undang, yang dibagi menjadi (a) faktor perubahan kondisi masyarakat, (b) faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (c) faktor dorongan pihak internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan tahun putusan 2020. Dalam penelitian ini penulis akan mengkategorikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam tiga kategori yaitu, putusan yang diimplementasi seluruhnya, putusan yang diimplementasi sebagian, dan putusan yang tidak diimplementasi. Hal ini penting untuk diteliti karena erat hubungannya dengan ukuran kesuksesan MK mengemban tugas sebagai pelindung dari nilai-nilai konstitusi dan hukum. ukuran kesuksesan itu dapat dilihat antara lain dari terimplementasinya atau tidak putusan MK. Gunars Kutris perna mengatakan,

Tugas utama MK dalam prinsip pemisahan kekuasaan adalah untuk mengadili dan membuat putusan. Namun demikian, hasilnya dicapai apabila putusan MK tersebut dilaksanakan. Dan perihal pelaksanaan putusan, bukanlah merupakan tugas MK. Dalam keadaan benar-benar demokratis di mana kepercayaan antara otoritas ada, putusan MK dihormati, bukan hanya sebagai interpretasi mereka, melainkan juga dengan menjalankan putusan tersebut secara efisien dan tanpa penundaan.³⁵

1.2 Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting untuk diberikan definisi operasional, sebagai berikut:

³⁵ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif atau Kooperatif*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), hal. 11.

1. *Self-implementing* yang berarti terlaksana dengan sendirinya. Hal itu disebabkan karena norma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diberlakukan secara otomatis tanpa memerlukan perubahan Undang-Undang yang memuat norma yang telah diuji oleh MK.³⁶
2. *Non-self implementing*, yaitu putusan MK yang memerlukan perubahan atau penggantian Undang-Undang oleh DPR bersama Presiden atau pemerintah.³⁷
3. Faktor politik yaitu latar belakang dari pembentuk undang-undang yang berbeda-beda sehingga kosepsi politik, sasaran, dan agendanya pun berbeda pula.
4. Faktor ekonomi dan keuangan yakni bahwa keadaan keuangan, kondisi ekonomi dan alokasi untuk pembangunan disegala bidang, sehingga pembuat kebijakan mengalami kesulitan untuk mengambil kebijakan yang tegas sesuai dengan putusan MK.
5. Faktor komunikasi yakni bahwa hubungan di antara lembaga untuk meningkatkan pemahaman akan wewenang dan fungsi MK belum optimal. Ketidapahaman serta perbedaan pendapat terjadi tentang kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan-putusan MK.
6. Faktor kejelasan rumusan yaitu putusan MK yang tidak jelas, kabur, dan adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar, sangat berpengaruh terhadap implementasi putusan.
7. Faktor *checks and balances* yaitu kompleksnya implementasi putusan MK menggambarkan *checks and balances* yang berlangsung tidak hanya meliputi cabang kekuasaan tradisional dan klasik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) akan tetapi juga meliputi organ-organ berupa komisi independen dan kekuatan sosial politik.
8. Faktor kelalaian yaitu terjadinya *human error* atau kealpaan dari pembentuk Undang-Undang yang tidak menyadari telah terdapat putusan terhadap suatu norma.

³⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara...*, *Op.Cit.*, hal. 211.

³⁷ Tri Sulistyowati, M. Imam Naser, dan Ali Ridho, *Op.Cit.*, hal. 2.

9. Faktor perubahan kondisi masyarakat yaitu terjadinya dinamika perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan kebaruan hukum berbeda dengan kondisi putusan dikeluarkan.
10. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni adanya perubahan atau perkembangan metodologi atau inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akibat perubahan zaman.
11. Faktor dorongan pihak internasional yakni adanya desakan dari lembaga internasional atau negara lain melalui instrumen hukum internasional maupun komunikasi untuk mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020.?
2. Apakah hambatan atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020.?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penilitin

1. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi program magister ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020.
2. Untuk dapat mengetahui apakah hambatan atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tahun 2018 sampai dengan 2020.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi.³⁸ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development*” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³⁹ Penelitian normatif atau doktrinal pada umumnya terdiri dari 5 pendekatan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptial approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁰ Akan tetapi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan perundang-

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 1.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 32.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 299-321.

undangan (*statute approach*). Pendekatan ini untuk melihat bagaimana implementasi putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mencari solusi ketatanegaraan terkait dengan implementasi putusan MK pada pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat final dan mengikat tersebut.⁴¹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Risalah Amandeman Undang-Undang Dasar 1945, Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, antara lain meliputi literatur-literatur hukum, hasil penelitian terkait dan jurnal-jurnal hukum. kemudian untuk bahan hukum tertier, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan internet. Sehingga dapat memecahkan isu hukum yang sedang dibahas dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁴²

1.5.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan pada data sekunder sehingga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pertama-tama dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini, dilakukan

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 156-160.

⁴² <http://kbbi.web/preskripsi>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil studi kepustakaan tersebut, kemudian disusun secara sistematis dengan mengurutkan dan mengaitkan dengan permasalahan yang terumuskan dalam rumusan masalah. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, selanjutnya diolah dengan cara: 1) editing, yaitu dengan cara diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 2) sistematisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis, yaitu mulai pokok bahasan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁴³

1.5.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif, yang mana analisis ini lebih difokuskan pada persoalan implementasi dan hambatan atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena salah satu aspeknya berupa tidak terimplementasinya putusan MK, maka bentuk tersebut dikaji kesesuaiannya dengan teori dan ketentuan perundang-undangan terkait. Analisis pada aspek lainnya, ialah dengan mencari solusi ketatanegaraan agar putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasi. Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi. Oleh karena itu, kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan

⁴³ Tri Sulistyowati, M. Imam Naser, dan Ali Rido, *Op.Cit.*, hal. 28.

suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.⁴⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan dari tesis ini secara sistematis yaitu, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang di dalamnya berisi tentang uraian mengenai Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yaitu yang terdiri dari Teori Negara Hukum dan Konstitusi, Teori Pemisahan Kekuasaan Negara dan prinsip *Check and Balances*, dan Teori Kepastian Hukum. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau *Judicial Review*.

BAB III HASIL PENELITIAN, yang membahas tentang bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020.?

BAB IV HASIL PENELITIAN, tentang apakah hambatan atau alasan-alasan tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tahun putusan 2018 sampai dengan 2020.?

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas.

⁴⁴ H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 7.